



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Wr. Monginsidi RT.04 RW.01 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dahulu di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangiawambulu Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah negara RI, sekarang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0155/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 1981, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/9/VIII/1981 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama GU;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangiawambulu Kabupaten Buton sampai awal bulan Juni 1999;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak 1, umur 29 tahun (sudah menikah);



- 3.2. Anak 2, umur 26 tahun (sudah menikah);
- 3.3. Anak 3, umur 23 tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, damai dan baik, hingga pada awal bulan Juli 1999, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau ke Malaysia, namun setibanya di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya sampai saat ini;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat serta Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Baubau agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0155/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 24 Mei 2013 dan 25 Juni 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut melalui media massa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu Nomor 46/9/VIII/1981 Tanggal 17 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi 1, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah keluarga dari penggugat dan saksi mengenal tergugat karena tergugat telah menikah dengan penggugat pada tahun 1981;
- bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang terletak di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton;
- bahwa, dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, sejak bulan Juli 1999, tergugat telah pergi ke Malaysia dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa, sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penggugat dibantu oleh anak-anaknya;
- bahwa, tergugat selama ini juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya di Malaysia hingga keberadaan tergugat kini tidak diketahui lagi;
- bahwa, penggugat telah berusaha mencari informasi mengenai tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah keluarga penggugat dan saksi mengenal tergugat dikarenakan adanya hubungan pernikahan tergugat dengan penggugat pada tahun 1981;
- bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang berada di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dalam pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, saat ini, penggugat dan tergugat telah berpisah dikarenakan tergugat telah pergi ke Malaysia pada bulan Juli 1999 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa, sejak kepergiannya tersebut, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa, kini keberadaan tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan selanjutnya Penggugat mohon keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 RBg Jo pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat telah memohon perceraian dengan dalil bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat sejak bulan Juli tahun 1999 sampai sekarang tanpa adanya nafkah yang diberikan bahkan kini keberadaan tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi kode P serta mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 sebagai saksi pertama dan Saksi 2 sebagai saksi kedua yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 1999 Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama-sama lagi ;
- Bahwa pada waktu tersebut, Tergugat telah pergi ke Malaysia dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keberadaan Tergugat kini juga sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Juli 1999 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat juga tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keberadaan Tergugat kini juga sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1434 Hijriyyah dan telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Riduan, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **Achmad Surya Adi, S.H.I.** dan **Hafidz Umami, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Syamsul Bahri, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

RIDUAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAMSUL BAHRI, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-